



PUTUSAN

Nomor : 1291/Pdt.G/2012/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Nama **PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sekupang Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 083/KH-ATR/SK/X/2012 tanggal 17 oktober 2012 memberi kuasa kepada Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor Hukum ABDULLAH TJUBIN, SH, & REKAN yang beralamat kavling Sagulung Baru Blok Q Nomor 160 Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung kota Batam, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

M e l a w a n

Nama **TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memperhatikan alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya 29 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Register 1291/Pdt.G/2012/PA.Btm, tanggal 07 Nopember 2012 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah , menikah pada tanggal 20 Nopember 1988 sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor 153/II/1988 tanggal 20 Nopember 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Bukit Kapur Kabupaten Bengkalis, Riau ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak :
 - ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 18 tahun
 - ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 17 tahun
 - ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 15 tahun
 - ANAK KE 4 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 7 tahun ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis , namun sejak tahun 1990 mulai tidak harmonis sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran ;
4. Bahwa pemohon mengucapkan talak secara lisan pada tahun 2005 , karena pada waktu itu Termohon tidak mau ikut kata –kata Pemohon dan bertindak semaunya sendiri , tiga bulan kemudian rukun kembali ;
5. Bahwa pada awal 2011 Pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah , Pemohon pergi dari rumah, kadang-kadang balik kerumah tapi sudah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga ;
6. bahwa Pemohon dan termohon selalu saja bila bertemu tetap bertengkar dan tidak ada kesamaan dalam membina rumah tangga ;
- 7.. Bahwa untuk permohonan ini Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;
8. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya perkara yang akan dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;.



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan dalam pemeriksaan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur Kabupaten Bengkalis Nomor : 153/II/1988 tanggal 20 Nopember 1988 yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, kemudian setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di sagulung Baru Blok Sakura II Nomor 45 RT.12 RW.05 Kelurahan sungai Binti Kecamatan sagulung Kota Batam;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah ;
- Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran karena disebabkan antara Pemohon dan Termohon saling curiga, dan tidak mempercayai antara mereka ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa benar saksi sudah menasehati Pemohon , namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Taman Victoria Blok B 8 Nomor 07 RT.007 RW.011 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah , namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah , dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan Pemohon dan termohon saling curiga dan saling tidak mempercayai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon , akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dua orang saksi tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Pemohon tetap pada petitum permohonannya serta mohon putusan , sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan ;



Menimbang, bahwa segala yang terjadi dalam persidangan telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan, kemudian untuk meringkas uraian putusan ini, majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pemohon di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut atas ketidakhadiran Termohon tidaklah disebabkan oleh halangan/ alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, maka menurut hukum pembuktian, Termohon telah dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam persidangan, namun demikian meskipun Termohon tidak hadir



ke persidangan bukan berarti secara serta merta permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, melainkan harus dicermati terlebih dahulu, apakah permohonan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah permohonan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan bertindak semaunya , dan sejak awal 2011 Pemohon sudah jarang pulang, serta jika pulang selalu bertengkar ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah photo copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Nopember 1988 dan sampai sekarang belum bercerai menurut hukum , dan selama perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidak hadirannya dipersidangan , namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon diharuskan menghadirkan saksi Keluarga serta orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, untuk itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu teman dekat Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sulit untuk didamaikan , karena antara pemohopn dan termohon sudah tidak saling mempercayai lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kesaksian dua orang saksi dalam persidangan, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Nopember 1988 yang dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur Kabupaten Bengkalis,
dan hingga saat ini telah dikaruniai empat orang anak ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran , disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa sejak awal tahun 2011 Pemohon sudah jarang pulang kerumah dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukuplah alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan telah memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak tercapai dan Majelis Hakim menganggap bahwa perceraian bagi mereka lebih besar manfaatnya daripada mudharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex oficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah kantor urusan Agama kecamatan Sekupang kota batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur kabupaten Bengkalis, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,-(Empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1434 H, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami. **Drs. ASY ARI, M H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZULHANA , MH** dan **IDAWATI, S.Ag, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor 1291/Pdt.G/2012/PA.Btm, dibantu oleh **BADRIANUS, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS

Drs. ASY ARI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. ZULHANA, MH

IDAWATI, S.Ag, MH

PANITERA PENGGANTI

BADRIANUS, SH

Perincian Biaya Perkara

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 315.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 406.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

(Empat ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)